



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1271/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1271/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Desember 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/14/XII/1988 tanggal 03 Desember 1988) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.16.13/PW.01/33/2003 tanggal 24 juni 2003;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 20 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama :

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK PERTAMA, umur 19 tahun
 - b. ANAK KEDUA, umur 15 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat tidak mau mengurus usaha bersama yakni sejak 10 tahun yang lalu Tergugat tidak mengurus toko bangunan sehingga Penggugat yang sehari-hari berada ditoko, sehingga Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah wajib;
 - b. Sejak 2 bulan terakhir Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pamitnya ke Surabaya tanpa alasan yang jelas, dan pulanginya sampai 3 hari;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 bulan tetapi masih satu rumah dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2009, Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan perubahan terhadap isi gugatannya, yang sebagaimana telah terurai dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat nomor 1 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point Nomor: 2 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point Nomor 3 adalah tidak benar, karena setelah menikah Tergugat tetap bekerja di Toko dan Penggugat bekerja di bagian kasir
- Bahwa penyebab perceraian ini mulai ketika orang tua Penggugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat terlalu ikut campur (intervensi) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, namun Tergugat ada sedikit rasa curiga, kemudian Tergugat menanyakan tentang kecurigaan Tergugat tersebut kepada Penggugat, akhirnya masalah tersebut diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa Tergugat pamit bekerja ke Surabaya, dan benar pulang tidak membawa hasil;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena factor ekonomi.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab yang sebagaimana telah terurai dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang Nomor : 472/14/XII/1988 tertanggal 03 Desember 1988 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar, Penggugat tidur di lantai bawah sedangkan Tergugat tidur di lantai atas, Tergugat sekarang juga sudah tidak memperdulikan toko lagi, mereka sering tidak bertegur sapa, bahkan pada waktu Penggugat sakit, Tergugat tidak memperdulikan ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sekarang mereka jarang berkomunikasi, bahkan ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sehingga saksi yang menunggu Penggugat ketika Penggugat sakit. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir pada saat acara pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib buktial

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan putusan.mahkamahagung.go.id tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2009**

Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Tsani 1430 H.**, oleh kami **H.A. RIF'AN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ENIK FARIDATURROHMAH** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **NUR KHOLIS AHWAN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Panggilan	: Rp	150.000
2. Materai	: Rp	6.000
3. Pendaftaran	: Rp	30.000
4. Redaksi	: Rp	5.000
5. Legalisasi	: Rp	<u>3.000</u>
Jumlah	: Rp	194.000

J:\hdj\P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)